



**PUTUSAN**  
**Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Mrd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Pasar Lama Ulu, Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n**

██████████, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Menugurus rumah tangga, tempat tinggal Pasar Lama Ulu, Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, akan tetapi sekarang tidak diketahui keberadaannya secara pasti dan jelas di dalam atau di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya di sebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua, dengan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Mrd., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5 Halaman Perkara Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juni 2009 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muaradua sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 298 / 93 / VI / 2009 tertanggal 21 November 2018
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Wedana Pangkoe Pasar Lama Ulu Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Muaradua selama 9 tahun 5 bulan dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 orang anak bernama :
  - [REDACTED] lahir tanggal 28 bulan April tahun 2010Anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan juli 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani melakukan tindakan hutang piutang diluar sepengetahuan Pemohon dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 08 bulan November tahun 2018 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediamannya, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali

Halaman 2 dari 5 Halaman Perkara Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil
7. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan Talak satu raj'i kepada Termohon [REDACTED] dihadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

## SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang (BAS) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 5 Halaman Perkara Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak pernah hadir ke muka persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil dan/atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim menilai Pemohon tidak serius dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 124 HIR/148 RBg, maka permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Mrd gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 466.000,00 ( empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **24 April 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **18 Sya'ban 1440 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Muaradua yang terdiri dari **Elmishbah Ase, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Arifin, S.H.I., M.H.** dan **Hermanto, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Karmawati, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam

Halaman 4 dari 5 Halaman Perkara Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum, dengan tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Arifin, S.H.I., M.H.**

**Elmishbah Ase, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

**Hermanto, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Karmawati, S.H.I.**

## Rincian Biaya Perkara:

- |                      |   |    |            |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp | 375.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000,00   |
| 5. Biaya Meterai     | : | Rp | 6.000,00   |

---

Jumlah	:	Rp.	466.000,00
--------	---	-----	------------

---

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman Perkara Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 6 dari 5 Halaman Perkara Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Mrd